

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana *Illegal Logging* dan dengan cara apa kejadian tindak pidana *Illegal Logging* tersebut, isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana *Illegal Logging* ini adalah :

Bahwa dia terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2006 sampai dengan Juli 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada mulanya terdakwa menyuruh atau memerintahkan saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa dengan perantaraan saksi ASDIN SITOMPUL menunjukkan peralatan dan disepakati dari hasil hutan yang dikerjakan oleh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA maka mereka akan mendapat upah dari terdakwa dengan bayaran sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dengan ketentuan hasil hutan berupa kayu olahan akan diserahkan kepada terdakwa atau diangkut ketempat pengetaman milik terdakwa, selanjutnya berdasarkan kesepakatan itu maka saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA menerima peralatan berupa mesin chain saw dari terdakwa untuk memulai bekerja.

Bahwa sejak bulan Mei 2006 saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA mulai bekerja dengan cara menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya diolah menjadi papan atau panel dengan ukuran untuk panel panjang = 4 meter, tebal =4 centi meter dan lebar 20 centi meter dan untuk papan dengan ukuran =4 meter, lebar 25 centi meter, tebal 2 centi meter, sehingga hasil hutan yang ditebang, dipanen atau dipungut oleh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA yang telah diolah menjadi papan atau panel sebanyak 5 (lima) meter kubik dan saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA

telah menerima upah atas hasil pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan sebesar Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk saksi SAHIRUN BAKARA telah diterima dari terdakwa.

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 16.00 wib ketika saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA sedang bekerja di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah dan dari saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA disita 1(satu) mesin chain saw dan 62 (enam puluh dua) batang kayu olahan yaitu jenis:

- Ketapang : 30 batang dengan volume / berat 1,1056 M3
- Nyatoh : 17 batang dengan volume / berat 0,3580 M3
- Dara-dara : 15 batang dengan volume / berat 0,3440 M3
- Jumlah : 62 batang dengan volume / berat 1,8076 M3

Dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan telah disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA (yang diajukan dalam berkas terpisah). Bahwa terdakwa sebagai orang yang menyuruh untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah

adalah tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kehutanan Nomor:382/MenhutII/2004.

Bahwa tempat dan lokasi terdakwa sebagai orang yang menyuruh untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah setelah dilakukan peninjauan dilapangan pada tanggal 08 Agustus 2006 serta dihubungkan dengan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 adalah kawasan hutan dengan status Hutan Negara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:923/KPTS/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, Undang-undang Nomor:2 Tahun 1992 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor:7 Tahun 2003 bahwa fungsi kawasan hutan negara yang terletak di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan tempat dimana terdakwa menyuruh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA untuk melakukan penebangan, memanen, dan memungut hasil hutan berupa kayu adalah kawasan peruntukan lain.

Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi JHON MONGGO TINAMBUNAN dan SAHIRUN BAKARA untuk menebang,

memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu adalah tidak mempunyai hak dan izin dari pejabat yang berwenang.⁵⁵

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan dipengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵⁶ Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, Ahli, Saksi Verbalisan, dan Barang Bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi.

- a. Saksi Asdin Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini, bahwa perkara terdakwa mengenai penebangan pohon atau pengambilan kayu di Kebun H. Jamarilam Simatupang yaitu orangtua terdakwa, bahwa pada awalnya saksi disuruh oleh H. Jamarilam Simatupang untuk mencari orang untuk menebang pohon, dan saksi mencarinya yaitu bernama Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara, selanjutnya mereka ini negosiasi, lalu dipotong dan di olah, bahwa kebun tersebut terletak di Desa Sigiring-giring, Lorong III Aek Simamak, kebun H. Jamarilam Simatupang (Orangtua Terdakwa), bahwa

⁵⁵ Direktori Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg,3-5.

⁵⁶ Tim Redaksi Umbara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: Citra Umbara, 2010),248.

kayu dipotong untuk peremajaan karena sudah tua dan diperuntukkan untuk pondok di kebun tersebut, bahwa Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara ditangkap polisi tanggal 24 Juli 2006 yang lalu, jumlah kayu yang ditangkap 5 m³ (lima meter kubik) yang disita polisi sebanyak 62 (enam puluh dua) batang kayu jenis Ketapang dan Sembarang, bahwa saksi tidak tahu alasan mereka ditangkap, bahwa setahu saksi yang membayar upah penebang adalah terdakwa sendiri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubikasi, bahwa yang digunakan untuk memotong kayu adalah Chain Saw milik terdakwa, bahwa setahu saksi pohon ditebang untuk peremajaan kebun, pohon yang ditebang adalah pohon yang tumbuh di kebun bukan dari hutan, dengan jenis kayu sembarang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

- b. Timbul Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini, bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung, bahwa saksi ada mengeluarkan Surat Keterangan mengenai pengambilan kayu dari kebun untuk diremajakan, bahwa Surat Keterangan tersebut saksi keluarkan karena sudah tidak ada lagi kawasan Hutan, semua sudah dikelola dan diusahai oleh masyarakat menjadi kebun miliknya, bahwa yang memohon untuk dibuat Surat Keterangan adalah terdakwa bersama

dengan H. Jamarilam Simatupang (orangtua terdakwa), bahwa Surat Keterangan tersebut adalah sebagai pemilik kebun bukan ijin untuk menebang, bahwa Surat Keterangan kepemilikan tanah untuk orang tua terdakwa ada berupa Jual Beli, bahwa kayu yang ditebang adalah karet, torop, tingwang, namun jumlah batangnya saksi tidak tahu, bahwa saksi selaku Kepala Desa sudah 19 (Sembilan belas) tahun, bahwa saksi tidak tahu wilayah kehutanan di Desa Sigiring-giring, karena Peta dari Kehutanan di Desa Sigiring-giring tidak lagi, bahwa saksi sudah 3 (tiga) mengikuti sosialisasi Kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang intinya membina masyarakat jangan sembarangan menebang hutan dan tentang register kehutanan, bahwa setahu saksi kayu tersebut diperlukan untuk pembangunan pondok, bahwa hutan tidak ada lagi yang dilarang pemerintah sebab sudah diusahi dan dikeduni oleh masyarakat semua, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

- c. Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah yang melakukan pengungkapan penebangan pohon di Desa Sigiring-giring oleh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara, bahwa mereka ditangkap saat sedang menyusun kayu yang telah dipotong, bahwa kayu diperoleh dari Desa Sigiring-giring atas hasil olahan Chain Saw dari Hutan Simamak, bahwa upah penebang

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasi dan kayu yang sudah ditebang 62 batang dengan memakai 1 (satu) unit mesin Chain Saw, bahwa saksi tidak tahu jenis pohon atau kayu apa yang mereka tebang, bahwa yang menyuruh mereka menebang adalah Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo (terdakwa), bahwa kayu dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk barang bukti, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

- d. Masri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2006 saksi mendengarkan informasi tentang adanya orang yang mengambil hasil hutan (kayu), setelah mendengarkan informasi tersebut kemudian saksi beserta teman saksi mendatangi tempat kejadian, setelah ditempat kejadian kemudian saksi menemukan 62 (enam puluh dua) potong hasil hutan berupa kayu olahan dan 2 (dua) orang laki-laki atas nama Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara, serta 1 (satu) unit mesin Chainsaw, bahwa pada saat saksi menanyakan siapa yang memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu olahan dan siapa pemiliknya, Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara menerangkan bahwa yang memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu tersebut adalah kedua orang tersebut namun pemilik kayu olahan tersebut adalah Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo, bahwa cara memungut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah terlebih dahulu

menebang pohon, kemudian mengolahnya, setelah itu diserahkan kepada Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo, bahwa perbuatan menebang serta mengolah hasil hutan berupa kayu sejumlah 62 (enampuluh dua) potong hasil hutan tersebut dilakukan oleh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara pada bulan Mei, bahwa asal hasil hutan berupa kayu olahan 62 (enampuluh dua) potong dipanen atau dipungut dari hutan datu desa sigiring-giring kec. Tukka Kab. Tapteng, bahwa tujuan memanen atau memungut hasil hutan tersebut adalah untuk diserahkan kepada Ir. Saparuddin Simatupang Als. Capallo, sedangkan dari hasil pekerjaan itu saksi Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara mendapat upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, bahwa pada saat saksi menanyakan Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara dalam hal memanen atau memungut hasil hutan tersebut mereka tidak dapat memperlihatkan ijin, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh menebang dan memberi upah adalah H. Jamarilam Simatupang (Orangtua terdakwa).

- e. Jhon Monggo Tinambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa sejak tanggal 26 Mei 2006 saksi beserta seorang teman saksi bernama Sahirun Bakara telah menebang pohon, atau memanen, atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu Desa Sigiring-giring Kec. Tukka Kab. Tapteng, kemudian saksi tertangkap tangan pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 16.00 wib dan dari saksii disita barang

bukti berupa kayu olahan sebanyak 62 (enam puluh dua) batang kayu atau sekira 1 (satu) meter kubik, bahwa benar saksi melakukan pekerjaan (menebang pohon atau memanen, atau memungut hasil hutan) berupa kayu itu adalah atas suruhan Ir.Saparuddin Simatupang als. Capalo, sedangkan kayu setelah selesai diolah diserahkan kepada Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo, bahwa benar saksi melakukan / menebang pohon, kemudian mengolahnya menjadi kayu olahan adalah setelah mendapat fasilitas kerja berupa bekal kerja (makanan, rokok, bensin, oli kotor mesin Chainsaw serta lokasi) dari Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo, bahwa benar jumlah hasil hutan berupa kayu yang sudah dikerjakan, dan diserahkan kepada Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo sekira 5 (lima) Meter Kubik sedangkan sebanyak 62 (enam puluh dua) potong atau sekira 1 (satu) Meter Kubik belum sempat diserahkan karena sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Kepolisian Polres Tapanuli Tengah, bahwa benar cara melakukan tindak pidana itu adalah menebang kayu yang sedang tumbuh dalam kawan hutan kemudian memotong (mengolahnya dengan menggunakan mesin Chainsaw) sesuai dengan orderan (ukuran/pesanan) setelah itu mengumpulkannya, sedangkan yang mengorder (memberi ukuran untuk dikerjakan) adalah Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo, bahwa benar tujuan menebang pohon, atau memanen, atau memungut hasil hutan adalah untuk mendapatkan upah yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Meter Kubik,

sedangkan dari hasil pekerjaan tersebut tersangka sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang tersangka terima langsung dari Ir. Saparuddin Simatupang als.Capalo, bahwa benar peran yang dilakukan oleh saksi menebang pohon secara bergantian dengan Sahirun Bakkara kemudian mengolahnya serta menyerahkannya kepada Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo serta menerima uang dari hasil pekerjaan tersebut dari Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa benar dalam hal menentukan orderan / pesanan ukuran kayu adalah Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo yang ditulis dalam kertas namun kertas orderan tersebut sudah hilang, bahwa benar pada saat menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu tersebut tersangka tidak ada mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, bahwa benar dalam hal melakukan pekerjaan yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu tersangka mulai dari tanggal 23 Mei 2006 namun pada bulan Juni karena ada keluarga saksi yang meninggal dunia sehingga saksi pulang dan kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Juli 2004 dan tertangkap pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 16.00 WIB, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh menebang dan memberi upah adalah H. Jamarilam Simatupang (Orangtua terdakwa).

f. Sahirun Bakkara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa benar sejak tanggal 26 Mei 2006 saksi beserta 1 (satu) orang teman saksi an. Jhon Manggo Tinambunan als. Simbolon telah menebang pohon, atau memanen, atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu Desa Sigiring Giring Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah, kemudian saksi tertangkap tangan pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 16.00 Wib dan dari saksi disita barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 62 (enam puluh dua) batang kayu atau sekira 1 (satu) meter kubik, bahwa benar saksi melakukan / menebang pohon, kemudian mengolahnya menjadi kayu olahan adalah setelah mendapat fasilitas kerja berupa bekal kerja (makanan, rokok, bensin, oli kotor mesin Chainsaw serta lokasi) dari Ir.Saparuddin Simatupang als. Capalo, bahwa benar jumlah hasil hutan berupa kayu yang sudah dikerjakan, dan diserahkan kepada Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo sekira 5 (lima) Meter Kubik sedangkan sisa sebanyak 62 (enam puluh dua) potong atau sekira 1 (satu) Meter Kubik belum sempat diserahkan karena sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Kepolisian Polres Tapanuli Tengah, bahwa benar cara melakukan tindak pidana itu adalah menebang kayu yang sedang tumbuh dalam kawan hutan kemudian memotong (mengolahnya dengan menggunakan mesin Chainsaw) sesuai dengan orderan (ukuran/pesanan) setelah itu mengumpulkannya, sedangkan yang mengorder (memberi ukuran untuk dikerjakan) adalah Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo,

Bahwa benar tujuan menebang pohon, atau memanen, atau memungut hasil hutan adalah untuk mendapatkan upah yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Meter Kubik, sedangkan dari hasil pekerjaan tersebut tersangka sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersangka terima langsung dari Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo, bahwa benar peran yang dilakukan oleh tersangka, menebang pohon secara bergantian dengan Jhon Manggo Tinambunan als. Simbolon, kemudian mengolahnya serta menyerahkannya kepada Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo serta menerima uang dari hasil pekerjaan tersebut, dari Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), bahwa benar dalam hal menentukan orderan / pesanan ukuran kayu adalah Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo yang ditulis dalam kertas namun kertas orderan tersebut sudah hilang, bahwa benar pada saat menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu tersebut tersangka tidak ada mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang, bahwa benar dalam hal melakukan pekerjaan yaitu menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di hutan Datu tersangka mulai dari tanggal 23 Mei 2006 namun pada bulan Juni karena keluarga Jhon Manggo Tinambunan als. Simbolon yang meninggal dunia sehingga tersangka pulang dan kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Juli 2004 dan tertangkap pada tanggal 24 Juli 2006 sekira

pukul 16.00 Wib, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh menebang dan memberi upah adalah H. Jamarilam Simatupang (Orangtua terdakwa).

- g. Jamarilam Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa benar pada sekira bulan Mei 2006 di Hutan Datu Desa Sigiring Giring, Jhon Manggo Tinambunan als. Simbolon dan Sahirun Bakkara ada menebang pohon dari kebun milik saksi dan kedua orang tersebut bekerja menebang pohon, atau memanen, atau memungut hasil hutan berupa kayu dikebun milik saksi sudah sekira 2 (dua) bulan, bahwa benar yang menyuruh kedua orang tersebut memanen, atau memungut hasil hutan berupa kayu kemudian mengolahnya menjadi kayu olahan adalah Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo, sedangkan jumlah kayu tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, bahwa benar hubungan dengan Ir. Saparuddin Simatupang als. Capalo adalah anak kandung, sedangkan pada saat diperlihatkan kepada saksi Jhon Manggo Tinambunan als. Simbolon dan Sahirun Bakkara, saksi mengenalnya, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh menebang dan memberi upah adalah H. Jamarilam Simatupang (Orangtua terdakwa).

2. Keterangan Ahli yang diajukan JPU.

- a. Bernad Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan, bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tahun 2006 sampai tahun 2011,

bahwa Ahli pernah meninjau lokasi penebangan dan ditemukan bahwa lokasi penebangan berada pada daerah APL (Areal Peruntukan Lain), bukan Kawasan Hutan, bahwa yang meminta Ahli untuk meninjau ke lokasi penebangan adalah Polisi bukan BPN, bahwa cara untuk memiliki APL adalah Tanah Negara dan telah memiliki alas hak atau Hak Milik, bahwa pada waktu dilapangan tidak ada ditunjukkan Als Hak, dan yang dijumpai dilokasi adalah penebang pohon bukan pemilik lahan.

- b. Amon Sitanggung dibawah janji pada pokoknya menerangkan, bahwa ahli dahulu sebagai staf di Dinas Kehutanan tahun 2006 sampai tahun 2007, saat ini saksi bekerja di Dinas Kelautan, bahwa ahli tidak pernah meninjau ke lokasi penebangan, bahwa ahli diperiksa oleh Penyidik Polres Tapteng sehubungan atas penebangan pohon yang dilakukan oleh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara yang disuruh oleh terdakwa, bahwa perijinan penebangan pohon diatur dalam SK Menteri No.382 Tahun 2004 yang mana jenis kayu yang ditebang adalah dari Hutan harus ada Izin, bahwa lokasi penebangan adalah di wilayah APL (Areal Peruntukan Lain) bukan di Hutan Negara, sesuai yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan.⁵⁷

3. Keterangan Saksi Verbalisan

- a. Saksi Verbalisan Marudut Tindaon dibawah janji pada pokoknya menerangkan, Bahwa benar dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di

⁵⁷ Direktori Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg,7-14.

Polres Tapanuli Tengah, bahwa adapun melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah Kanit bernama P.Samosir.SH, bahwa benar pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka pada tanggal dan bulan lupa akan tetapi tahun 2006, yang memeriksa adalah Kanit Pak Samosir, permasalahannya adalah penebangan kayu di Desa Sigiring-giring, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa dilakukan penangkapan dan penyidikan terhadap 2(dua) orang yang bernama Jhon Manggo Tinambunan dan Sahirun Bakkara, bahwa pertama dilakukan penangkapan terhadap Jhon Manggo Tinambunan dan Sahirun Bakkara dan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya untuk sebagai saksi dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, oleh karena terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga untuk pemeriksaan sebagai tersangka terlebih dahulu meminta izin dari Gubernur, lalu dilakukan penangkapan setelah ada izin, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu dibacakan dan ditanda tangani, pada waktu diperiksa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Nurmawati Saragih.SH, bahwa yang seingat saya terdakwa diperiksa 2(dua) kali, pertama sebagai saksi dan kedua sebagai Tersangka, bahwa benar izin dimaksud adalah izin dari Gubernur karena terdakwa pada masa itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa benar barang bukti ada disita dan dibawa oleh Penyidik ke Polres Tapanuli Tengah, dan Barang bukti tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan

Negeri Sibolga, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi verbalisan sudah benar dan tidak keberatan.

4. Barang Bukti

- a. 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan papan dan panel,
- b. 1 (satu) unit mesin chainsaw.⁵⁸

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, dan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Penyidik sebagai tersangka, akan Sahirun Bakkara, bahwa Terdakwa mengenal para terangka tersebut di kenalkan oleh Asdin Sitompul dan bertemu di kedai kopi dekat rumah orang tua saya sewaktu sarapan pagi, akan tetapi hari, tanggal, bulan lupa saya akan tetapi tahun 2006, bahwa yang memperkenalkan serta memberikan petunjuk adalah bernama Asdin Sitompul untuk menebang kayu yaitu Jhon Manggo Tinambunan dan Sahirun Bakkara, bahwa yang menunjukkan atau yang memperkenalkan para tersangka untuk menebang adalah Asdin Sitompul kepada orang tua terdakwa, itu hanya untuk menebang pohon karet, bahwa yang terdakwa ketahui besar upah yang diberikan

⁵⁸ Ibid., 17-18.

Rp.150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, bahwa yang memberikan upah para tersangka adalah orang tua terdakwa dan bukan saya yang memberikan, bahwa yang menunjukkan lokasi kebun adalah orang tua terdakwa, dan luas yang mau dipotong 1(satu) ha, akan tetapi belum selesai dipotong sudah terjadi permasalahan penangkapan di Lorong III Desa Sigiring-giring.Kab.Tap.Tengah, bahwa Terdakwa mengetahui asal mulanya kebun yang mana kebun tersebut yang dibeli oleh orang tua terdakwa, dan di kebun itulah terjadi penangkapan oleh Polisi kepada kedua orang yang menebang kayu, bahwa Terdakwa tidak pernah kelokasi dan yang menunjukkan adalah orang tua saya, dan terdakwa hanya mempertemukan mereka, bahwa Terdakwa mengetahui jenis kayu yang ditebang adalah Pohon Karet yang sudah umur 50 tahun ditanam oleh orang tua Terdakwa, bahwa benar orang tua terdakwa yang mengerjakan dan menanam pohon karet tersebut serta mengambil hasilnya, dan luas yang mau diremajakan 2 ha dan yang tidak berproduksi yang aktif 2 ha, bahwa selain karet yang tumbuh ada juga pohon yang lain seperti Sawit,Coklat dan pohon yang lain lagi, bahwa ada dikeluarkan Surat Keterangan akan tetapi Surat Keterangan sebagai Pemilik bukan sebagai Surat Izin menebang pohon atau kayu, Bahwa asal hak adalah berasal dari Surat Jual Beli.⁵⁹

⁵⁹ Ibid., 14.

2. Keterangan Saksi yang meringankan (a de charge)

A. Nazir Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara terdakwa ini adalah tentang penebangan pohon atau kayu di kebun orang tua terdakwa, dan yang menebang adalah Jhon Manggo Tinambunan dan Sahirun Bakkara, bahwa kayu yang ditebang dari kebun tersebut adalah Karet, Pohon durian serta yang tumbuh adalah Karet, Sawit, Cengkeh dan Durian, bahwa kebun dibuka terdakwa tidak ketahui karena kebun tersebut adalah kebun turun temurun dari nenek, dan diwilayah kebun tersebut ada kampung yang bernama Huraba dan duluan kampung itu baru diusahai menjadi kebun karet, bahwa terjadinya penangkapan terhadap kedua tersangka kebetulan saksi berada di kebun, dan ditanyakan kepada saksi kayu siapa ini, saksi jawab kayu Jhon Manggo Tinambunan dan Sahirun Bakkara yang diambil dari kebun H.Hamarilam Simatupang, selanjutnya ditangkap, dan kayu saksi tidak ditangkap dan tidak di bawa, bahwa penangkapan dilakukan kira-kira jam 5.00 sore, kayu diangkat dan yang menebang dan mengolahnya, bersamaan dengan 1(satu) unit shain saw, bahwa yang memberikan upah shain saw bukan terdakwa adalah orang tua terdakwa H.Jamarilam Simatupang, bahwa yang sebenarnya kayu diambil dari kebun H.Jamarilam Simatupang bukan dari Hutan Negara, dan yang menyuruh menebang adalah orang tua terdakwa dan bukan terdakwa serta memberikan upah, bahwa Saksi pernah menebang kayu di

kebun saksi yang jenisnya Torop, Longgang tetapi kayu yang tumbuh di hutan tidak ada, bahwa Dasar kepemilikan kebun ada yaitu alas Hak tahun 1952, bahwa Penebangan kayu ada satu kali yaitu pada tahun 2006 bulan Juli tanggalnya lupa, dan kayu saksi tidak ikut ditangkap, bahwa pada waktu penangkapan saksi berada ditempat kayu diolah dan kayu diangkat dari samping pondok, bahwa Kebun atas nama Jamarilam Simatupang dari jalan besar berjarak sekitar kira-kira 100 m, bahwa Foto diberkas adalah kayu yang ditebang oleh kedua tersangka dan ditangkap oleh Polisi. Kayu yang ditangkap adalah kayu sembarang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

B. Firman Zebua dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tinggal di Hutabolon dan Nenek tinggal di Sigiring-giring sesudah merdeka, bahwa kampung yang tertua adalah Hutabolon Desa Sigiring-giring baru dibuka setelah Hutabolon, bahwa yang dinamakan Hutan tidak ada lagi, karena sudah semua diusahai Masyarakat, dan kebun yang ditumbuhi pohon adalah Pohon Karet, Sawit, Petai, Durian, bahwa saksi berada pada waktu penangkapan di Kampung Hutabolon dan tidak berada dilokasi, bahwa yang ditebang oleh kedua tersangka cukup mengajukan waktu itu adalah sembarang, bahwa benar kebun saksi ada di Desa Sigiring-giring dan kami berbatasan kebun dengan H.Jamarilam Simatupang, bahwa saksi pernah menebang Pohon akan tetapi jenis kayu

Sembarang, dan orang lain yang menebang dan saksi memberikan upahnya, bahwa Tanah kebun saksi sebelah kanan dari jalan masuk dari kampung, bahwa Kebun tersebut adalah turun temurun dari nenek dan dari ayah saksi, bahwa yang saksi ketahui kebun H.Jamarilam Simatupang dari dulu-dulunya sudah ada sesuai Surat Jual Beli alas haknya, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya memberikan pendapatnya bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.⁶⁰

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Illegal Logging dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana illegal logging yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Ibid., 15.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas m

empertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentunya mengacu pada rumusan Pasal 50 ayat (3) yang berisikan ketentuan larangan bagi setiap orang. Jadi dengan terpenuhinya “setiap orang” ini, maka terpenuhi pula unsur “barang siapa”. Bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha sebagaimana penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana bila dikaitkan dengan perkara ini subyek hukum natuurlijk person, yaitu terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO dan ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada

dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum.

2. Unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”, bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Berdasarkan keterangan Ahli lokasi penebangan yang dilakukan oleh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Ahli juga telah menerangkan bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) bukan termasuk Kawasan Hutan, namun di Areal Penggunaan Lain (APL) masih ada perkebunan dan pemukiman penduduk. Bahwa wilayah yang terdapat dalam Areal Penggunaan Lain (APL) apabila belum dibebani sesuatu alas hak maka merupakan tanah Negara, sebaliknya apabila telah memiliki alas hak maka

merupakan kewenangan dari pemegang hak. Bahwa Ahli berpendapat lokasi penebangan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih dikuasai Negara karena saat peninjauan ke lokasi Ahli tidak ada ditunjukkan mengenai bukti kepemilikan berupa alas hak oleh pihak kepolisian, hanya berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut.

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa orang tua terdakwa bernama H. Jamarilan Simatupang menyuruh terdakwa mencari orang untuk meremajakan kebun karet yang ada di hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya terdakwa meminta saksi Asdin Sitompul untuk mencari orang yang bisa menebang pohon. Bahwa saksi Asdin Sitompul memperkenalkan Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara kepada terdakwa yang kemudian disepakati Jhon Monggo Tinambunan beserta Sahirun Bakara untuk menebang pohon di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa untuk keperluan tersebut H.Jamarilam Simatupang dan terdakwa mengurus Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Timbul Sitompul untuk menumbang kayu guna peremajaan kayu karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring dan kayu yang ada dilahan tersebut diolah

untuk keperluan bangunan pemondokan di kebun. Selanjutnya Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara melakukan penebangan dilokasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa harusla dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”, bahwa tentang unsur barang siapa, telah dipertimbangkan dalam dakawaan alternative Kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan alternative Kedua ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi.
2. Unsur “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan”, bahwa pengertian hutan sudah dipertimbangkan Majelis

Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternative kesatu dan Majelis Hakim telah berkesimpulan pengertian hutan tidak terpenuhi maka pertimbangan dalam dakwaan alternative kesatu diambil alih untuk mempertimbangkan dalam dakwaan alternative kedua, sehingga unsur hutan dalam dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi pula.

3. Unsur “yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, bahwa unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternative kesatu dan Majelis Hakim telah berkesimpulan pengertian hutan tidak terpenuhi maka pertimbangan dalam dakwaan alternative kesatu diambil alih untuk mempertimbangkan dalam dakwaan alternative kedua, sehingga unsur yang diambil atau dipungut secara tidak sah dalam dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi pula.
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa orang tua terdakwa bernama H. Jamarilan Simatupang menyuruh terdakwa mencari orang untuk meremajakan kebun karet yang ada di hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya terdakwa meminta saksi Asdin Sitompul untuk mencarikan orang yang bisa menebang pohon. Bahwa saksi Asdin Sitompul memperkenalkan Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun

Bakara kepada terdakwa yang kemudian disepakati Jhon Monggo Tinambunan beserta Sahirun Bakara untuk menebang pohon di Hutan Datu Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa untuk keperluan tersebut H.Jamarilam Simatupang dan terdakwa mengurus Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Timbul Sitompul untuk menumbang kayu guna peremajaan kayu karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring dan kayu yang ada dilahan tersebut diolah untuk keperluan bangunan pemondokan di kebun. Selanjutnya Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara melakukan penebangan dilokasi tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian hutan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternative kesatu dan Majelis Hakim telah berkesimpulan pengertian hutan tidak terpenuhi maka pertimbangan dalam dakwaan alternative kesatu diambil alih untuk mempertimbangkan dalam dakwaan alternative kedua, sehingga unsur hutan dalam dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa disuruh Jamarilam Simatupang (orangtua terdakwa) untuk mencari orang yang bisa menebang pohon untuk peremajaan kebun karet di kebun milik Jamarilam Simatupang, bahwa benar Terdakwa meminta saksi Timbul Sitompul untuk mencari orang yang bisa bekerja menebang pohon untuk peremajaan Kebun Karet yang setahu saksi adalah milik H. Jamarilam Simatupang (Orang Tua Terdakwa), bahwa benar saksi Timbul Sitompul mempertemukan Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara kepada terdakwa untuk mempekerjakan mereka menebang pohon di kebun karet yang setahu saksi adalah milik H. Jamarilam Simatupang, bahwa benar Terdakwa bersama dengan H. Jamarilam Simatupang telah meminta Surat Keterangan Kepala Desa Sigiring-giring bernama Asdin Sitompul yang isinya menerangkan nama H. Jamarilam Simatupang benar menumbang kayu untuk peremajaan kayu karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring dan kayu yang ada dilahan tersebut diolah untuk keperluan bangunan pemondokan di kebun dengan memakai peralatan chainsaw, bahwa benar saksi Asdin Sitompul selaku Kepala Desa Sigiring-giring mengeluarkan Surat Keterangan tersebut

karena sepengetahuan saksi lahan yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring adalah milik H. Jamarilam Simatupang, bahwa benar Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh saksi Asdin Sitompul selaku Kepala Desa Sigiring-giring karena telah pula ditunjukkan oleh H. Jamarilam Simatupang kepada saksi berupa Surat Jual Beli atas lahan tersebut, bahwa benar Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara melakukan penebangan di Kebun Karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring, bahwa benar pohon-pohon yang telah ditebang kemudian diolah berbentuk kayu papan dan dikumpulkan di dekat pondok kebun tersebut, bahwa benar Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara berhenti melakukan penebangan di lokasi tersebut karena didatangi dan ditangkap oleh polisi, bahwa benar Ahli Bernad Situmorang berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara di Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa benar Ahli Bernad Situmorang mengambil titik koordinat di lokasi penebangan yang kemudian titik koordinat tersebut diproyeksikan ke Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Propinsi Sumatera Utara, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/MenhutII/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, bahwa benar Ahli Bernad Situmorang memperoleh hasil proyeksi tersebut menyatakan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan dan ditunjukkan Sahirun Bakara terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL), bahwa Ahli menerangkan di Areal Penggunaan Lain (APL) terdapat pemukiman dan perkebunan, bahwa Ahli menerangkan pemukiman penduduk di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah juga masih termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL), bahwa Ahli menerangkan Areal Penggunaan Lain (APL) bukanlah Kawasan Hutan, bahwa pada saat Ahli ke lokasi penebangan tidak ada ditunjukkan surat-surat berupa alas hak atas tanah lokasi tersebut dan Ahli juga tidak bertemu dengan pemilik lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum namun demikian Majelis Hakim telah mempunyai pertimbangan tersendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan

maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepala Desa Sigiring-giring Kec. Tukka Kab. Tap-Tengah No.63/SK/SBG/2006 yang terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) lembar papan dan 1 (satu) unit mesin chain saw yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

D. Amar Putusan Hakim

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAPARUDDIN SIMATUPANG Als CAPALO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepala Desa Sigiring-giring Kec. Tukka Kab. Tap-Tengah No.63/SK/SBG/2006;
 - b. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, oleh Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Hutabarat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Hiras Afandi Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.